

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* merupakan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab seseorang untuk memajukan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Baik sektor swasta maupun publik rentan terhadap kecurangan (Yuara *et al.*, 2019). Hal ini menunjukkan perlunya mengatasi masalah kecurangan, sehingga setiap entitas bisnis atau organisasi pemerintah membutuhkan laporan keuangan untuk diperiksa oleh auditor. Kecurangan yang berulang kali terjadi di Indonesia yakni pencatatan laporan keuangan yang berubah, pemalsuan dokumen dan kenaikan harga laba dapat merugikan perekonomian negara. Adanya kesempatan untuk melakukan kesalahan merupakan penyebab umum dari rasa bersalah (Permatasari, 2022). Tindakan ini diambil untuk keuntungan individu dan kelompok.

Hal ini didukung oleh beberapa kasus penyelewengan dan salah kelola keuangan negara di Indonesia, seperti dilansir Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai tren penindakan skandal korupsi periode 2017 hingga semester 1 2021. Total kasus korupsi sekitar 266 perkara pada 2017, 139 perkara pada 2018, 122 perkara pada 2019, 169 perkara pada 2020 dan 209 perkara pada 2021. perkara ini telah merugikan negara total Rp 26.830 triliun dan mengakibatkan 482 tersangka yang mayoritas adalah aparatur sipil negara. Untuk mengurangi kecurangan pasti suatu perusahaan atau organisasi pemerintah memerlukan langkah-langkah yang efisien dan efektif untuk mengoptimalkan pengendalian internal. Memberantas suatu kecurangan sangat penting untuk kemampuan

auditor dalam menemukan kecurangan (Hazami-Ammar, 2019; Krambia-Kapardis, 2002).

Peran auditor adalah memberikan tanggungan atau jaminan pada *stakeholder* bahwa laporan keuangan dirancang sesuai dengan standar yang valid dan secara akurat menentukan apakah suatu perusahaan akan bertahan atau tidak (Sofie & Nugroho, 2019). Tanggung jawab auditor eksternal juga dapat memastikan suatu laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan (Sari & Helmayunita, 2018). Faktor yang membedakan kekeliruan dan kecurangan yaitu apakah ketidakakuratan laporan keuangan disebabkan secara disengaja atau tidak disengaja (Anggriawan, 2014). Ada banyak cara kecurangan yang merajalela dan semakin memburuk setiap tahunnya. KAP terkemuka baik dari dalam maupun dari luar Indonesia terlibat dalam beberapa contoh kecurangan atau manipulasi akuntansi yang berdampak besar.

Fenomena yang pernah terjadi yaitu PT. Garuda Indonesia Tbk atas kelalaian yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) saat mengaudit laporan keuangan tahun buku 2018. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh akuntan publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota organisasi audit internasional BDO). Menurut laporan keuangan, Garuda Indonesia Group memiliki saldo kas bersih sebesar \$809,84 ribu (sekitar Rp11,33 juta). Angka tersebut sangat melonjak berbeda saat kerugian pada tahun 2017 senilai \$216,5 juta. Laporan keuangan ini menimbulkan kontroversi karena dua mantan eksekutif Garuda Indonesia yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, percaya bahwa PT. Laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PT. Garuda Indonesia

memasukkan laba dari PT Mahata Aero Teknologi (Ditemukan Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda, <https://pppk.kemenkeu.go.id/>).

Kasus kecurangan juga terjadi di Kota Surabaya yaitu kecurangan dalam penyajian laporan keuangan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Fianance) yang antara lain Kantor Akuntan Publik Marlinna, Merliayana, dan Satrio, serta Kantor Akuntan Publik Bing Eny dan rekan (Deloitte). PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dilaporkan atas jaminan piutang fiktif 14 bank dan ketentuan pembiayaan untuk modal kerja. Ketiga akuntan publik tersebut diberi sanksi karena laporan auditnya tidak secara akurat mencerminkan keadaan ekonomi selama tahun buku 2012 dan 2016. Auditor telah melanggar hukum dengan membantu manipulasi dan menyembunyian data yang relevan dengan pemberian jasa. Situasi ini muncul ketika auditor tidak memiliki pola pikir yang cukup skeptis, prosedur audit untuk mendeteksi kecurangan, dan tanggapan terhadap risiko kecurangan (Syafitri *et al.*, 2021).

Kasus-kasus tersebut menunjukkan ketidakmampuan auditor untuk menemukan kecurangan. Banyak orang kecewa dengan hal ini, termasuk para manajer keuangan dan penanam modal yang berambisi bahwa seorang auditor independen akan mengungkap kesalahan selama proses pengauditan (Biksa & Wiratmaja, 2016). Adanya keterbatasan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* mengakibatkan terjadinya *gap* antara harapan pengguna jasa auditor dengan realitas yang terjadi (Anggriawan, 2014; Hassink *et al.*, 2010; Rustiarini *et al.*, 2020). Adanya kecurangan dalam laporan keuangan juga menjadikan informasi yang tidak relevan dan akurat sebagai alat untuk mengambil keputusan. Auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kecurangan, termasuk jenis, karakteristik, maupun cara pendeteksiannya (Simanjuntak *et al.*, 2015).

Beberapa faktor dapat berdampak pada kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan, termasuk skeptisisme profesional, independensi, pengalaman kerja dan *time pressure*. Keempat variabel ini sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya dan menghasilkan temuan yang inkonsisten. Hasil penelitian yang diteliti Sofie & Nugroho (2019) dan Anggriawan (2014) bahwa Skeptisisme profesional terdapat pengaruh positif pada kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Di sisi lain, Suryanto *et al.* (2017) mengemukakan skeptisisme profesional terdapat pengaruh negatif pada kemampuan auditor untuk menemukan kecurangan. Menurut Purba & Nuryatno (2019) dan Pratiwi *et al.* (2019), independensi terdapat pengaruh positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Temuan penelitian ini berlawanan dengan penelitian Sulistyowati & Supriyati (2016) dan Basri & Umar (2021) yang menjelaskan bahwa independensi mempunyai pengaruh negatif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian yang diteliti oleh Subiyanto *et al.* (2022) dan Munajat & Suryandari (2017) menjelaskan bahwa pengalaman profesional terdapat pengaruh positif pada pendeteksian *fraud*. Berbagai faktor lain dapat memengaruhi deteksi *fraud* yaitu *time pressure*. Temuan penelitian Rosiana *et al.* (2019), bahwa *time pressure* tidak memiliki pengaruh terhadap deteksi *fraud*. Menurut Purba & Nuryatno (2019) dan Yuara *et al.* (2019), sebaliknya menemukan temuan bahwa *time pressure* berdampak negatif pada kemampuan auditor untuk menemukan kecurangan.

Adanya inkonsistensi temuan empiris dari penelitian sebelumnya, maka peneliti menambahkan variabel moderasi yaitu *self-efficacy* yang didasarkan atas penelitian Rustiarini *et al.* (2020). *Self-efficacy* diturunkan dari teori kongnitif sosial, hal ini dikemukakan oleh Bandura (1986). *Self-efficacy* dianggap dapat

memperkuat dan memperlemah beberapa variabel penelitian yang diuji pada penelitian ini. *Self-Efficacy* yaitu salah satu aspek yang signifikan dalam kehidupan manusia karena auditor memiliki pengaruh untuk menetapkan tindakan dalam mencapai goals. Seorang auditor dengan *self-efficacy* yang tinggi lebih cenderung yakin untuk mengungkapkan kecurangan karena keyakinannya terhadap kemampuannya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel *self-efficacy* sebagai variabel mediasi, penelitian ini membedakan penggunaan yaitu *self-efficacy* sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan uraian diatas, banyak temuan penelitian yang tidak konsisten, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali kemampuan auditor untuk menemukan kecurangan. Penelitian ini dilaksanakan pada auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya karena adanya fenomena kecurangan dalam penyajian laporan keuangan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Fianance) yang mengikutsertakan Akuntan Publik Marlinna, Merliayana Syamsul, dan Satrio Bing Eny serta rekan (Deloitte), sehingga penelitian ini dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik kecil, terutama di negara berkembang karena tidak banyak penelitian yang mengungkapkan kemampuan auditor di perusahaan kecil untuk memenuhi tanggung jawab dari pendeteksi kecurangan (Rustiarini *et al.*, 2020). Mengacu pada fenomena terkait sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“Determinan Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud* Dengan *Self-Efficacy* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
4. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
5. Apakah *self-efficacy* memoderasi pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
6. Apakah *self-efficacy* memoderasi pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
7. Apakah *self-efficacy* memoderasi pengaruh pengalaman kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
8. Apakah *self-efficacy* memoderasi pengaruh *time pressure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

2. Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
3. Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh pengalaman kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
4. Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *time pressure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
5. Menguji dan memberikan bukti empiris efek moderasi *self-efficacy* pada pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
6. Menguji dan memberikan bukti empiris efek moderasi *self-efficacy* pada pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
7. Menguji dan memberikan bukti empiris efek moderasi *self-efficacy* pada pengaruh pengalaman kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
8. Menguji dan memberikan bukti empiris efek moderasi *self-efficacy* pada pengaruh *time pressure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi bukti empiris mengenai skeptisme profesional, independensi, pengalaman kerja dan *time pressure* yang memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Temuan

penelitian ini bisa digunakan sumber bagi peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian sehubungan dengan topik yang dibahas. Dan untuk memberikan bukti aplikasi *social cognitive theory*, dan teori atribusi.

2. Manfaat Praktis

Temuan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada auditor di KAP Surabaya supaya lebih menerapkan skeptisisme profesional, independensi, pengalaman maupun *time pressure* guna membangun kinerja yang lebih kompetitif dan kompeten sehingga dapat untuk mendeteksi adanya kecurangan.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan agar IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) bisa memberikan sosialisasi kepada seluruh akuntan publik khususnya di Surabaya terkait skeptisisme profesional, independensi, pengalaman kerja dan *time pressure*. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi Informasi tentang cara meninjau dan mengevaluasi pekerjaan auditor eksternal serta inisiatif untuk memajukan profesi akuntan publik.